

PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI *MAWANI' AL-IRTH* DALAM KHI PASAL 173 DILIHAT MENURUT PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*

Lailatul Mawaddah

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Lailatulmwd@gmail.com

Abstract

Trial of Assassination is an action carried out with the intention of killing people, but the person who wants to be killed does not die. In KHI Article 173 stated that the trial of assassination were prevented from inheriting, but in fiqh did not mention this, because that was the result of *ijtihad* by Indonesian Islamic law experts. Based on this, this research attempted to explain the provisions of the KHI regarding the trial of assassination as *mawani' al-irth*, and the provisions of KHI regarding the trial of assassination as *mawani' al-irth* seen in the motivations behind it. Both of these will be studied using the perspective of *maqasid al-syari'ah*. The type of research used in this thesis is library research (qualitative research). Sources of data from this study come from the book *al-Muwafaqat*, *Tasyri 'al-Jinaai al-Islami*, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, *Al-Tahzib fi Fiqh Imam Al-Syafi'i* and the book *Compilation of Islamic Law* by Cik Hasan Bisri, as well as books and journals relating to *maqasid al-syari'ah* and *mawani' al-irth*. Data collection method is carried out in documentation and data analysis method in the form of qualitative descriptive. The results of the study indicate that the provisions of the KHI Article 173 concerning trial of assassination that's hindered from inheriting is not suitable to be applied. Because the trial of assassination does not cause a person to die. Then in KHI also do not recognize the term forgiveness, even though the opportunity to be forgiven by the own heir is very large. Furthermore, in KHI, it does not consider the background of doing this action, even though between one person and another person has different intentions and objectives. Although the trial of assassination is a case that violates the existence of *maqasid al-syari'ah* from the needs of the *dharuriyyah*, which is guarding the soul (*hifz al-nafs*), the benefit here is to apply a law according to the conditions that

it wants. Because the basic purpose of Islamic law (*maqasid al-syari'ah*) is to gain benefit and prevent damage (*mafsadah*).

Keywords: *Trial of Assassination, Mawani' Al-Irth, Maqasid al-Syari'ah*

A. Pendahuluan

Dalam KHI Pasal 173 dinyatakan bahwa penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris adalah apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan telah memfitnah dan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (Hasan Bisri, 1999: 36).

Berbeda dengan ketentuan dalam KHI, dalam fikih sebab-sebab yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ada tiga, yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan. Apabila orang yang membunuh si pewaris adalah ahli warisnya sendiri, maka ia terhalang untuk mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Ṣallahu 'Alaihi wa Sallam*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "pembunuh tidak mewarisi." (HR. Ibn Majah). (Ibn Majah: 913).

Fikih menyatakan bahwa kewarisan merupakan hak seseorang yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan tidak dapat diganggu gugat kecuali ada *naṣ* yang kuat. Oleh karena itu, meskipun perbuatan percobaan pembunuhan/penganiayaan dan fitnah yang ditujukan kepada pewaris merupakan suatu tindak kejahatan, namun dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan keterangan/tidak dibicarakan mengenai perbuatan tersebut sebagai penghalang kewarisan. Karena dalam fikih, tampaknya perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang sudah sampai pada maksud yang dituju, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Dari pemaparan di atas, belum ditemukan titik temu antara ketentuan dalam KHI dengan fikih mengenai penghalang warisan. Selain itu, dalam KHI yang memasukkan pelaku percobaan pembunuhan sebagai seorang yang tidak berhak mewarisi juga tidak menyebutkan motif/maksud dari si pelaku, artinya semua orang yang melakukan tindakan ini terhalang untuk mewarisi. Padahal jika dilihat dari sisi motif/maksud dari si pelaku percobaan pembunuhan, adakalanya antara satu orang dengan orang lainnya berbeda maksud dan tujuannya. Ada banyak kemungkinan yang menjadi latar belakang si pelaku percobaan pembunuhan melakukan perbuatan tersebut. Misalkan, si A melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap si pewaris karena bermaksud ingin menguasai hartanya, si B melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap si pewaris karena dikuasai amarah dan rasa dendam atau si C melakukan tindakan percobaan

pembunuhan terhadap si pewaris karena hendak membela diri dan masih banyak kemungkinan motif lainnya.

Selanjutnya, dalam KHI juga tidak disebutkan seberapa lama waktu yang ditentukan untuk memasukkan seseorang ke dalam golongan ahli waris yang terhalang mewarisi diakibatkan tindakan percobaan pembunuhan. Karena adakalanya si pewaris meninggal dunia berselang waktu yang lama setelah proses percobaan pembunuhan tersebut terjadi, dan faktor yang mengakibatkan ia meninggal bukan karena efek dari tindakan percobaan pembunuhan tersebut, melainkan karena faktor lainnya, misalkan karena sakit atau kecelakaan. Oleh sebab itu, penulis hendak mengkaji pendapat dalam KHI tersebut dengan menggunakan konsep *maqāṣid al-syari'ah*, karena setiap penetapan hukum selalu terkait dengan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. (al-Syatibi, 1975: 6).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan KHI terhadap percobaan pembunuhan sebagai *mawani' al-irṭh*?
2. Bagaimana ketentuan KHI mengenai percobaan pembunuhan sebagai *mawani' al-irṭh* dilihat dari motivasi yang melatarbelakanginya?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan ketentuan KHI mengenai percobaan pembunuhan sebagai *mawani' al-irṭh*.
2. Menjelaskan ketentuan KHI mengenai percobaan pembunuhan sebagai *mawani' al-irṭh* dilihat dari motivasi yang melatarbelakanginya.

Sedangkan untuk manfaat penelitiannya adalah berdasarkan uraian berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam perkembangan konsep dan teori untuk menyelesaikan persoalan kehidupan yang mungkin mengundang banyak kontroversial dalam memaknai hukum Allah mengenai penyebab hilangnya hak mewarisi, terutama bagi pelaku percobaan pembunuhan
2. Dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang fikih mawaris
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai suatu bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak.

B. Review Literatur

Sejauh yang penulis baca, belum ada penelitian terdahulu yang sama persis seperti penelitian yang dikaji ini. Namun ada beberapa penelitian yang terkait, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan Akhmad Khisni dengan judul *Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan KHI*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Hukum Islam dan KHI tidak terdapat perbedaan yang bertentangan antara satu dengan lainnya terkait dengan prinsip hukum yang dianut oleh masing-masingnya. Ketentuan dalam Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam Hukum Islam tentang diserahkannya sebuah ketentuan hukum yang akan diberlakukan kepada *ulil amri*

atau hakim dalam menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (*jarimah*). Ketentuan yang dihasilkan *ulil amri* atau hakim itu diwujudkan kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum yang lahir karena keputusan peradilan (yurisprudensi), yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan pembunuhan. (Khisni, 2016: 217).

Penelitian yang dilakukan Fauzan dengan judul *Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih memperlebar bentuk penghalang kewarisan dengan memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan dan fitnah. Pelebaran bentuk penghalang kewarisan dalam KHI pada kedua bentuk tindak pidana ini, menurut penulis karena adanya pertimbangan untuk menolak kemudharatan yang terkandung padanya dan implikasinya terhadap hukum kewarisan. Percobaan pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan meliputi semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan (niat), tahap persiapan dan pelaksanaan yang tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Semua ini menghalangi kewarisan dan dipandang sebagai sebuah pidana yang sempurna pada tiap tahapnya jika dengan jelas terbukti memiliki tujuan pembunuhan. Maka terhadap percobaan pembunuhan berkaitan dengan pemberlakuan kewarisan dipergunakan metode *sadd al-dzari'ah*. Maka penulis jurnal ini setuju terhadap pelebaran makna pembunuhan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf "a". Di mana percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat dimasukkan ke dalam bentuk penghalang kewarisan sebagai pelebaran makna dari pembunuhan. (Fauzan, 2010: 47-49).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang kedudukan pelaku percobaan pembunuhan dalam hak mewarisi menurut ketentuan KHI yang ditinjau menurut *maqasid al-syari'ah*. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, sejauh yang penulis lihat dan baca, belum ada penelitian yang membahas hal yang serupa dengan apa yang ada dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, yang dilihat adalah apakah pelaku percobaan pembunuhan menjadi terhalang mewarisi dari orang yang akan dibunuh atau tidak. Dalam KHI disebutkan bahwa percobaan pembunuhan sebagai salah satu sebab yang menghalangi kewarisan. Hal tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam fikih sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis hendak melihat fenomena ini dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* terkait kebutuhan menjaga jiwa.

C. Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan bentuk penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Di mana semua bahan atau data yang disajikan bersumber dari perpustakaan, sehingga penelitian ini berbentuk kualitatif. (Satori, 2012: 22).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari kitab *al-Muwafaqat*, *Tasyri' al-Jinaai al-Islami Muqaranan Bilqanuuni al-Wadh'i*, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, *Al-Tahzib fi Fiqh Imam Al-Syafi'i* dan buku Kompilasi Hukum

Islam karangan Cik Hasan Bisri, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *mawānī' al-irṭh*.

3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data atau informasi untuk dideskripsikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. (Hadi, 1993: 11). Analisis data deskriptif kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam KHI Pasal 173 dinyatakan bahwa penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris adalah apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan telah memfitnah dan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (Hasan Bisri, 1999: 36).

Pernyataan mengenai pembunuh menjadi penghalang mendapatkan warisan yang tercantum dalam KHI Pasal 173 dan BW Pasal 838, telah sejalan dengan ketentuan hukum dalam fikih. Namun, menjadikan percobaan pembunuhan, penganiayaan dan fitnah sebagai penyebab terhalangnya warisan tidak ada penjelasannya dalam kitab-kitab fikih. Akhmad Khisni dalam jurnalnya menyatakan bahwa Ahmad Hanafi merumuskan dua unsur *jarimah* percobaan, yaitu:

1. Percobaan melakukan *jarimah* tidak dikenai hukuman *had* dan *qisās* akan tetapi dihukum dengan hukuman *ta'zir*
2. Semua perbuatan maksiat menurut *syara'* akan dijatuhi hukuman *ta'zir* selama perbuatan tersebut tidak sampai dikenai hukuman *had* atau *kaffarah*. Karena hukuman *had* dan *kaffarah* hanya dijatuhkan kepada *jarimah* tertentu yang sudah selesai. (Khisni, 2016: 219-220).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai *jarimah* percobaan merupakan hal baru yang muncul di era modern, sehingga para ulama tidak membahas secara khusus mengenai tindakan percobaan melakukan *jarimah*, karena yang menjadi kajian secara menyeluruh adalah dipisahkan antara *jarimah* yang telah selesai dengan *jarimah* yang belum selesai. Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah* yang belum selesai atau yang diistilahkan dengan percobaan, dipandang sebagai suatu perbuatan yang sempurna pada tahap perencanaan dan tahap persiapan, tetapi tidak selesai pada tahap pelaksanaannya. Seandainya pada tiap tahap tersebut terkandung unsur maksiat, maka berlaku hukuman pada tiap

tahapannya. (Audah: 80). Oleh sebab itu, pada peristiwa percobaan pembunuhan, hukuman yang diberikan bagi si pelaku tergantung dari hasil perbuatannya. Perbuatan *jinâyah* yang seperti ini digolongkan ke dalam jenis الجناية على ما دون النفس (perbuatan *jinâyah* yang seperti ini digolongkan ke dalam jenis *jinâyah* secara sengaja namun bukan terhadap jiwa). Adapun pengertian dari *jinayah* ini adalah:

ومعنى الجناية على ما دون النفس: الاعتداء الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب

Artinya: ...permusuhan yang tidak mengarah kepada kematian seperti perlukaan dan pemukulan. (Audah: 79).

Pelaku *jinâyah* dengan jenis ini telah Allah tentukan hukumannya dalam Surat al-Maidah ayat 45 berikut ini:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisâşnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisâş)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”(QS. al-Maidah: 45)

Percobaan pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang belum selesai. Ini merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam fikih klasik. Oleh sebab itu, para pakar hukum Islam Indonesia melebarkan peraturan mengenai penghalang waris ini dengan menambahkan percobaan pembunuhan, penganiayaan dan fitnah sebagai sebab penghalang waris. Hukuman ini ditetapkan sebagai upaya preventif atau dalam istilah ushul disebut dengan *sadd al-zari'ah*. Dalam hal ini, *sadd al-zari'ah* yang dimaksud oleh pakar hukum Islam Indonesia adalah berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yaitu menutup jalan/perantara yang menuju kepada perbuatan yang terlarang, baik jalan itu pada dasarnya dibolehkan maupun yang dilarang. Dalam hal percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh si ahli waris, upaya preventif yang dilakukan adalah dengan cara menggugurkan haknya untuk mewarisi. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi pelajaran/peringatan kepada para ahli waris untuk tidak melakukan tindakan tersebut sebagai upaya mempercepat pembagian warisan, sehingga si pewaris aman dari pembunuhan. (Fauzan, 2015: 104).

Kemudian yang menjadi pertimbangan KHI berikutnya mengenai penetapan tindakan percobaan pembunuhan menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena melihat kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia tidak terlaksana secara *kaffâh*. Hal ini terjadi

dikarenakan secara konstitusi negara Indonesia bukan negara Islam namun *dar al-ahdi* (negara kesepakatan). (Hakim, Kompas: 2017) Hukum selain Islam, yakni hukum positif, hukum adat dan hukum Barat memiliki pengaruh yang signifikan dalam tatanan hukum di Indonesia.

Menurut hemat penulis, selanjutnya alasan KHI menetapkan pelaku percobaan pembunuhan terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para *fukahâ* mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat tindakan si ahli waris yang hendak membunuhnya. Seiring berjalannya waktu, mulailah bermunculan alat-alat canggih dan obat-obat paten yang sangat besar pengaruhnya, khususnya di bidang kedokteran. Dengan adanya alat-alat dan obat-obatan tersebut, mulailah dilakukan usaha-usaha pengobatan, sehingga korban yang sekarat akibat tindakan tersebut dapat disembuhkan kembali. Itulah awal mula dikenal dengan istilah percobaan pembunuhan.

Kemudian mengenai batas waktu yang ditentukan bagi si ahli waris. Dari beberapa sumber yang sudah penulis baca, tidak ada penjelasan dari para pakar hukum Islam Indonesia mengenai batas waktu seseorang/si ahli waris digolongkan sebagai penghalang waris akibat tindakan percobaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap si pewaris. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa apabila sudah diputuskan oleh pihak Pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berlaku baginya hukum terhalang mewarisi seumur hidupnya. Meskipun selang waktu antara tindakan tersebut dengan meninggalnya si pewaris berlangsung cukup lama dan sebab meninggalnya si pewaris juga karena faktor lain, misalnya karena sakit atau kecelakaan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulis berpendapat bahwa hukum mengenai pelaku percobaan pembunuhan terhalang untuk mewarisi tidak sesuai untuk diterapkan. Alasan yang penulis tawarkan adalah karena percobaan pembunuhan tersebut tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "pembunuh tidak mewarisi." (HR. Ibn Majah). (Ibn Majah: 913).

Dalam hadis di atas jelas menyebutkan kata الْقَاتِلُ yang bermakna pembunuh. Kata الْقَاتِلُ dalam hadis tersebut adalah *a'm* karena ia termasuk *isim ma'rifah*. Jika kita artikan secara umum, termasuk di dalamnya segala jenis pembunuhan. Namun demikian juga tidak termasuk di dalamnya percobaan pembunuhan, karena percobaan pembunuhan tidak menyebabkan seseorang terbunuh. Oleh sebab itu, warisan juga tidak dibagikan karena belum meninggalnya si pewaris. Karena dalam sistem hukum kewarisan Islam terdapat syarat-syarat yang menyebabkan harta seseorang dapat diwarisi. Adapun syarat yang melekat pada diri si pewaris ialah meninggalnya si pewaris, baik meninggalnya itu karena sebenarnya (*haqiqatan*) maupun karena telah dinyatakan meninggal (*hukman*), dan sebagian ulama ada yang menambahkan dengan

meninggal menurut perkiraan (*taqdiry*). (Komite al-Azhar, 2004: 29). Kemudian syarat yang melekat pada diri ahli waris ialah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris, baik hidup secara nyata (*haqiqy*) maupun secara *hukmy* (berdasarkan keterangan saksi atau putusan Pengadilan). Selanjutnya, syarat lainnya ialah antara keduanya memiliki hubungan kekerabatan, atau perkawinan atau perwalian serta tidak terhalang untuk mewarisi.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dalam kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap si pewaris sebagaimana tercantum dalam KHI, salah satu syaratnya belum terpenuhi, yaitu meninggalnya si pewaris. Oleh karena itu, warisan belum bisa dibagikan dan penghalang warisan juga belum bisa ditetapkan.

Selanjutnya mengenai faktor pemaafan dari pihak pewaris, dalam KHI juga tidak disebutkan mengenai hal ini. Artinya tidak berlaku maaf dalam KHI, apabila suatu hukum telah ditetapkan maka ia akan berlaku seumur hidup. Padahal bila kita kaitkan dengan hukum Islam, maka akan kita temui selalu ada maaf dalam setiap perbuatan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Zumar: 53)

Ketika kita kaitkan dengan kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh si ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 173 poin a, jika dari pihak pewaris sudah memaafkan si ahli waris tersebut, selanjutnya apabila si pewaris meninggal maka ia sudah bisa menerima warisan selayaknya ahli waris yang lain. Adapun mengenai pemaafan yang dapat menggugurkan hukuman ini, bahkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja Islam memotivasi ahli waris dari pihak korban untuk memaafkan/membebasikan si pelaku dari hukuman *qisas*, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

...فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:...“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, hukuman terhalang untuk mewarisi tersebut tidak sesuai untuk diterapkan, apalagi yang sudah memiliki

hukum yang tetap, kecuali hukum tersebut bersifat fleksibel, yakni berlaku selama si pewaris belum memaafkan tindakan si ahli waris terhadapnya.

Kemudian mengenai faktor maksud dan tujuan si ahli waris melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus percobaan pembunuhan, menurut hemat penulis, hukuman yang seharusnya diterapkan kepada pelaku percobaan pembunuhan adalah tergantung kepada motif/maksud si pelaku melakukan tindakan tersebut. Mengenai hal ini, perlu diketahui perbedaan antara niat dan motif (*ba'is*). Mengenai niat, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ

Artinya: dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian dan tidak kepada pakaian kalian tetapi Allah melihat kepada hati kalian, dan Rasulullah mengisyaratkan ke dada beliau." (HR. Muslim). (Muslim: 1986).

Menurut hemat penulis, ketentuan KHI terkait sebab-sebab penghalang kewarisan yang salah satunya memasukkan pelaku percobaan pembunuhan sebagai sebab yang menghalangi warisan tidak sesuai untuk diterapkan. Karena mengingat setiap orang berbeda maksud dan tujuan. Hal ini bisa diqiyaskan dengan peristiwa hukum mengenai fatwa larangan wanita pergi ke mesjid sepeninggal Rasulullah yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubrâ*.

Berdasarkan kasus tersebut, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْحُكْمِ لِأَنَّهَا عُلِقَتْهُ عَلَى شَرْطٍ لَمْ يَوْجَدْ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ ظَنَّتِهِ

Artinya: "Berubahnya hukum dalam masalah ini karena hukum tadi di bangun atas syarat yang tidak ada wujudnya, yang didasari atas dugaan saja." (al-Haitami: 201)

Apabila dikaitkan dengan kasus percobaan pembunuhan, maka hukum yang diterapkan juga berdasarkan situasi dan kondisi berpedoman pada fatwa Syekh Ibnu Hajar al-Haitami tersebut. Karena dalam kasus ini, motif/maksud si pelaku menjadi tolak ukur yang pertama. Namun, karena persoalan niat/tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan. (al-Baghawi: 31). Misalkan, jika si A melakukan tindakan percobaan pembunuhan dengan maksud hendak menguasai hartanya atau karena dikuasai amarah dan alat yang digunakan juga merupakan alat yang pada kebiasaan dapat membinasakan korbannya, maka berdasarkan konsep penghalang pemberlakuan hukum dalam Islam yang disebut *mani'* dalam ushul fiqh, ahli waris dengan kriteria seperti ini pantas untuk mendapatkan hukuman *ta'zir*. Namun apabila kejadian yang terjadi adalah sebaliknya, misalkan si B melakukan tindakan percobaan pembunuhan karena hendak membela diri atau hendak menyadarkan si pewaris dari perbuatan maksiat, maka ahli waris dengan kriteria seperti ini tidak pantas dikenai hukuman *ta'zir* apapun, karena ia

melakukan tindakan yang benar. Tidak hanya perbuatan percobaan pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebenaran yang dibolehkan, bahkan perbuatan pembunuhan saja dibolehkan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surat al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. al-Isra’: 33)

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pidana, karena perbuatan ini termasuk *jarimah* yang dikenai hukuman *ta'zir* yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu, kebiasaan, serta tingkah laku suatu masyarakat. (Fithriani, 2015: 101). Perlu kita ketahui bahwa tujuan dasar hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Meskipun tindakan percobaan pembunuhan adalah kasus yang melanggar eksistensi *maqasid al-syari'ah* dari salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), namun demikian kemaslahatan di sini adalah menerapkan suatu hukum (aturan) sesuai dengan keadaan yang menghendaknya. Untuk itu, metode yang penulis gunakan dalam memahami *maqasid al-syari'ah* terkait kasus ini adalah berdasarkan penggabungan antara makna dhahir, makna batin dan penalaran. Di mana diketahui bahwa dalam makna dhahir tidak ditemukan ketentuan *naş* mengenai hukuman terhalangnya seorang ahli waris dari mewarisi akibat tindakan percobaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap si pewaris. Selanjutnya, dalam makna batin juga tidak ada makna tersirat dalam *naş* yang menganjurkan hukuman tersebut diterapkan, yang ada hanya Allah melarang manusia melakukan perbuatan yang mengandung kerusakan dan kemudharatan. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam surat al-A'raf:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-A'raf: 56)

Kemudian secara penalaran, penulis juga tidak menemukan titik temu sehingga hukuman percobaan pembunuhan terhalang untuk mewarisi sesuai untuk diterapkan. Mengingat percobaan pembunuhan adalah suatu kasus pembunuhan yang belum selesai, artinya tidak menyebabkan korban. Jika korban tidak ada, maka harta warisan juga tidak dapat diwariskan. Karena salah satu syarat harta warisan dapat dibagikan adalah meninggalnya si pewaris. Kemudian

mengenai pemaafan, dalam KHI tidak menyebutkan bahwa apabila si pelaku dimaafkan maka hukuman terhalang untuk mewarisi tersebut dapat gugur. Selanjutnya mengenai maksud dan tujuan si ahli waris melakukan tindakan tersebut, antara satu orang dengan orang lainnya pasti memiliki perbedaan. Dalam kasus percobaan pembunuhan ini, adakalanya si pewaris yang bersalah bukan si ahli waris. Umpamanya si ahli waris melakukan tindakan percobaan pembunuhan karena hendak membela diri dari serangan si pewaris atau karena hendak menyadarkan si pewaris yang sudah jauh tersesat dari agama dan ia tidak bisa disadarkan tanpa ada teguran secara fisik. Rasulullah *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

Artinya: “Berkata Abu Said ra: bahwa ini sudah diputuskan atasnya bahwa aku mendengar Rasulullah *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim). (Muslim: 69)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hukuman terhalang mewarisi bagi pelaku percobaan pembunuhan perlu dikaji ulang, mengingat banyak hal yang tidak sesuai, sehingga hukuman itu tidak cocok untuk diterapkan. Mengenai hal ini, percobaan pembunuhan merupakan suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukum secara langsung dalam *naṣ*, maka hukuman yang seharusnya diberlakukan bagi pelaku percobaan pembunuhan adalah hukuman *ta’zir* lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang menghendakinya, baik itu berupa hukuman penjara, membayar denda, diasingkan atau hukuman-hukuman lainnya yang sesuai dengan latar belakang dilakukannya tindakan tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam KHI Pasal 173 dinyatakan bahwa penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris salah satunya adalah melakukan percobaan pembunuhan. Menurut penulis hukuman ini tidak sesuai untuk diterapkan. Alasan yang penulis tawarkan adalah karena percobaan pembunuhan tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia, sehingga harta warisan juga tidak dibagikan. Kemudian mengenai faktor pemaafan dari pihak pewaris, dalam KHI juga tidak disebutkan mengenai hal ini. Karena dalam KHI, apabila sudah diputuskan maka berlaku hukum tetap. Padahal bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka akan ditemui selalu ada maaf dalam setiap perbuatan. Tidak terkecuali si pewaris memaafkan si ahli waris yang melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadapnya.

2. Mengenai percobaan pembunuhan sebagai *mawani'al-irth* dalam KHI, hukuman ini tidak sesuai untuk diterapkan. Karena antara satu orang dengan orang lainnya pasti memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, hukuman *ta'zir* yang seharusnya diterapkan kepada pelaku percobaan pembunuhan adalah tergantung kepada motif/maksud si pelaku melakukan tindakan tersebut. Baik itu berupa hukuman penjara, membayar denda, diasingkan atau bahkan tidak dikenai hukuman *ta'zir* apapun, karena si ahli waris melakukan tindakan tersebut atas dasar kebenaran. Meskipun tindakan percobaan pembunuhan adalah kasus yang melanggar eksistensi *maqasid al-syari'ah* dari salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), namun demikian kemaslahatan di sini adalah menerapkan suatu hukum (aturan) sesuai dengan keadaan yang menghendaknya. Karena tujuan dasar hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

BIBLIOGRAFI

- Abd al-Qadir Audah. (b.s), *Tasyri' al-Jinaai al-Islami Muqaranan Bilqanuuni al-Wadh'i*, juz I, Beirut: Darul Kaatibu al-A'rabi, b.s.
- Abdul Wahhab Khallaf. (1996), *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo.
- Abu Ishak al-Syatibi. (1975), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ahda Fithriani. (2015), Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2). 85-101.
- Akhmad Khisni. (2016), Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan KHI. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (3) 2. 200-217.
- Alaidin Koto. (2012), *Filsafat Hukum Islam*, cet I, Jakarta: Rajawali pers.
- Al-Baghawi. (b.s), *Al-Tahzib fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*, Juz. VII, Beirut: Dar Kitab al-'Ilmiah.
- Amir Syarifuddin. (1997), *Ushul Fiqh*, jil. I, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amru Syahputra Lubis. (2014), Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173. Thesis yang dipublikasikan di cache repository. uinsu.ac.id/1465/1/tesis%20Lubis%28syahputra%29.pdf, UIN Sumatra Utara. diakses tanggal 22 Januari 2018.
- Cik Hasan Bisri, Muhammad Daud Ali, Roihan A. Rasyid dkk. (1999), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djam'an Satori. (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Djazuli. (2007), *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. II, Jakarta: Kencana.
- Fauzan. (2010), Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan," *Al-Hurriyah* (2) 1. 35-50.
- Firdaus. (2004), *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, Jakarta Timur: Zikrul Media Intelektual.

- Hasbi Ash-shiddiqy, Bustami A. Gani, Muchtar Jahya dkk. (1971), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Komplek Percetakan *al-Qur'anul karim* kepunyaan Raja Fahd (*Mujammā' al-Malik Fahd Li Thiba'āt al-Mushḥafasy-Syarīf*).
- Ibn Majah, (b.s), *Sunan Ibn Majah*, juz II, Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyah.
- Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, juz. I, Maktabah Al-Islamiah, b.s.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. (2004), *Hukum Waris*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, (1986), *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. V, Bandung: Alma'arif.
- Muslim, (b.s). *Shahih Muslim*, juz I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
-, (b.s). *Shahih Muslim*, juz VI, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, b.s.
- Nasrullah Yahya. (2013), *Sosiologi Hukum Islam*, cet. I, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- R. Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rakhmat Nur Hakim. (2017), KH Ma'ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam Tetapi Negara Kesepakatan,” Kompas.
- Sutrisno Hadi. (1993), *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.